



BUPATIKOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SISTEM ZONASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama 5 Menteri yang terdiri dari Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama tentang penataan dan pemerataan guru pegawai negeri sipil, maka semua pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota bertanggung jawab dan diwajibkan melakukan perencanaan dan penataan guru antar jenjang, antar satuan pendidikan dan antar jenis serta antar lintas wilayah yang menjadi wewenangnya paling lambat bulan April tahun berjalan;
- b. bahwa data sebaran guru PNS di Kabupaten Kolaka tidak berimbang antar wilayah, antar satuan pendidikan dan antar jenjang sehingga terjadi kelebihan dan/atau kekurangan guru PNS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Distribusi Pegawai Negeri Sipil Secara Proporsional.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.01/2011, dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SISTEM ZONASI**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka.
2. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
3. Lembar Individu Sekolah yang selanjutnya disingkat LIS adalah laporan individu sekolah yang berisikan profil sekolah, murid, guru dan sarana dan prasana yang wajib diisi setiap tahun ajaran baru.
4. Jalur pendidikan adalah pendidikan formal dan non formal/informal.
5. Jenjang pendidikan adalah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
6. Jenis pendidikan adalah sekolah dan/atau madrasah negeri dan atau swasta.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
8. PAUD jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dan Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
10. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
11. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, sehingga terbentuk distribusi guru secara proporsional.

12. Distribusi Guru Zonasi atau yang selanjutnya disingkat dengan DGZ adalah jumlah guru PNS yang tersedia sesuai dengan jumlah kebutuhannya baik secara kualifikasi maupun kompetensinya.
13. Metode DGZ adalah serangkaian cara dengan menggunakan alat bantu untuk menghitung kelebihan dan kekurangan guru di setiap satuan pendidikan negeri yang berdasarkan sumber data pendidikan resmi, akurat dan secara berkala diremajakan.
14. Kelebihan guru adalah jumlah guru yang tersedia dalam satuan pendidikan lebih besar dari jumlah kebutuhan gurunya berdasarkan beban mengajar.
15. Kekurangan guru adalah jumlah guru yang tersedia dalam satuan pendidikan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah kebutuhan gurunya berdasarkan beban mengajar.
16. Beban mengajar guru kelas dan atau guru mata pelajaran adalah minimal 24 jam dan maksimal 40 jam pertemuan tatap muka dengan peserta didik setiap minggu.
17. Beban seorang guru bimbingan dan konseling adalah minimal 150 sampai dengan 250 peserta didik.
18. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
19. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD, & SMP) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan Jenis guru muatan lokal ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan kebijakan kabupaten.
20. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang Pendidikan Dasar dan SMP.
21. Sumber data adalah berasal dari pangkalan data berbasis jaringan dan Android Sistem Perencanaan dan Pengendalian Kebutuhan Guru Se Kabupaten Kolaka (SIM-PPK GTK) dan Dapodik yang diinput oleh masing-masing satuan pendidikan dan sistem informasi manajemen Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (SIM-NUPTK), yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

22. Pemindahan guru PNS berdasarkan Zonasi adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan yang di dalam dan atau antar wilayah kecamatan baik yang merupakan daerah khusus atau tidak khusus dalam wilayah Kabupaten Kolaka dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
23. Kepala sekolah tidak lagi mengangkat guru-guru honorer baru untuk mengajar. Jika sekolah masih kekurangan guru, maka kepala sekolah dapat memberdayakan guru yang telah pensiun dengan memperpanjang masa baktinya.
24. Sistem Zonasi Guru di Kabupaten Kolaka akan didistribusikan ke sekolah yang kekurangan guru bersertifikasi dalam satu zona yang jarak wilayah 10-15 km dari sekolah asal yang berada dalam satu kabupaten. Di dalam wilayah Zonasi tersebut di bentuk / di tunjuk Sekolah Induk (Filial).
25. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan kabupaten/provinsi lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
26. Monitoring DGZ adalah tindakan pemantauan proses pelaksanaan DGZ yang dilakukan oleh pejabat atau instansi berwenang atau instansi independen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melakukan monitoring yang ditunjuk oleh penyelenggara pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
27. Evaluasi DGZ adalah tindakan penilaian hasil akhir pelaksanaan DGZ dalam bentuk mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik antar jenjang dengan menggunakan metode tertentu seperti umpan balik pelayanan, survei kepuasan konsumen (peserta didik), komplain survey yang dilakukan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi DGZ atau instansi independen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi melakukan evaluasi DGZ yang ditunjuk oleh penyelenggara pendidikan dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
28. Locus (lokasi) DGZ adalah satuan pendidikan/sekolah negeri mulai jenjang pendidikan usia dini, dasar sampai dengan pendidikan menengah pertama.
29. Tujuan DGZ adalah :
  - a. Pemenuhan jam mengajar sesuai dengan standar pelayanan minimal;
  - b. Penyegaran, pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi, dan peningkatan mutu pendidikan.

- c. Sistem zonasi merupakan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan secara simultan dan terintegrasi dalam pemerataan standar layanan pendidikan di Kabupaten khususnya Indonesia pada umumnya.

## BAB II PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS

### Bagian Kesatu Tahap Perencanaan

#### Pasal 2

Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. perencanaan DGZ;
- b. pelaksanaan DGZ;
- c. monitoring DGZ; dan
- d. evaluasi DGZ.

#### Pasal 3

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan berdasarkan laporan dari satuan pendidikan dalam bentuk Lembar Individu Sekolah (LIS) dan data individu guru.
- (2) Format Lembar Individu Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Balitbang Kementerian Pendidikan Nasional.
- (3) Data LIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk softcopy paling lambat tanggal 31 Agustus setiap tahunnya yang selanjutnya diunggah dalam (SIM-PTK) yang diinput oleh masing-masing satuan pendidikan berbasis jaringan dan Android.

#### Pasal 4

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. input data LIS dan individu guru;
- b. verifikasi data LIS dan individu guru;
- c. menggabungkan data LIS dan individu guru;
- d. analisis data LIS dan individu guru; dan
- e. menyusun profil pendidik dan tenaga kependidikan.

#### Pasal 5

Analisis data LIS dan individu guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri dari :

- a. Perhitungan kebutuhan guru; dan
- b. Optimalisasi guru PNS.

- 1). pemindahan guru dari satuan pendidikan lain di dalam kecamatan atau antar kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;
  - 2). Alih fungsi/profesi guru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - 3). Pensiun dini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan dan/atau kelebihan guru mata pelajaran, perlu melakukan:
- 1) penerimaan atau pemindahan guru mata pelajaran tertentu dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan lain di Kabupaten Kolaka atau kabupaten/kota yang lain;
  - 2) pemindahan guru mata pelajaran tertentu ke mata pelajaran lain yang bukan bidangnya dengan mempertimbangkan kedekatan latar belakang pendidikan guru yang bersangkutan dengan mata pelajaran yang akan diampu, yang dikenal dengan istilah alih fungsi/profesi, pengangkatan / rekrutmen guru baru;
  - 3) Alih fungsi/profesi dilakukan bagi guru yang jumlahnya berlebih untuk mengisi kekurangan jenis guru tertentu; dan
  - 4) Guru alih fungsi/profesi harus mengikuti pendidikan/pelatihan/penataran yang direncanakan untuk keperluan tersebut agar mendapatkan kompetensi profesional pada mata pelajaran.
- e. Apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru Bimbingan Konseling (BK), perlu melakukan:
- 1). Penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan lain di Kabupaten Kolaka atau kabupaten/kota yang lain; dan
  - 2). pengangkatan atau rekrutasi guru BK baru
- f. Apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan guru bimbingan konseling (BK), perlu melakukan:
- 1). pemindahan guru dari satuan pendidikan lain dalam atau antar kecamatan di Kabupaten Kolaka;
  - 2). alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. pensiun dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- g. Pemindahan, alih fungsi dapat dilakukan dalam satu jenjang pendidikan dan/atau antar jenjang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 6

- (1) Perhitungan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan sebagai berikut :
  - a. perhitungan kebutuhan jumlah guru kelas SD, guru mata pelajaran agama Islam dan guru mata pelajaran pendidikan jasmani dihitung sesuai dengan formula yang terdapat dalam Lampiran 1;
  - b. perhitungan kebutuhan jumlah guru mata pelajaran SMP dihitung sesuai dengan formula yang terdapat dalam Lampiran 1;
  - c. perhitungan kebutuhan jumlah guru bimbingan dan konseling dihitung sesuai dengan formula yang terdapat dalam Lampiran 1;
  - d. hasil perhitungan untuk kebutuhan jumlah guru pada satu sekolah dapat berupa angka bulat atau pecahan;
  - e. mengingat perencanaan jumlah guru harus berupa angka bulat maka diperlukan pembulatan pada angka yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah guru;
  - f. metode pembulatan dilakukan dengan menggunakan tabel dalam Lampiran 2; dan
  - g. perbedaan antara jumlah guru yang tersedia dengan jumlah guru yang dibutuhkan sesuai dengan jenisnya baik ditingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten menggambarkan kondisi kekurangan dan/atau kelebihan jenis guru.
  
- (2) Jenis guru yang dianalisa dalam DGP adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan dan konseling
  
- (3) Optimalisasi Guru PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan sebagai berikut:
  - a. Dalam melakukan tahap pelaksanaan distribusi guru proporsional berprinsip pada aspek optimalisasi sumber dana atau dengan menggunakan konsep efisiensi dan efektifitas alokasi penggunaan sumber daya guru yang ada dengan menjunjung tinggi mutu pelayanan pendidikan.
  - b. Apabila satuan pendidikan mengalami kekurangan guru kelas, perlu melakukan:
    - 1). penerimaan guru pindahan dari satuan pendidikan lain dalam lingkup Kabupaten Kolaka atau Kabupaten/Kota lain;
    - 2). pengangkatan atau rekrutasi guru baru; dan
    - 3). pembelajaran kelas rangkap (multishift grade class) untuk daerah atau wilayah tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti sekolah kecil (jumlah siswa rombel kurang dari  $\frac{1}{2}$  SPM).
  - c. Apabila satuan pendidikan mengalami kelebihan Guru Kelas, perlu melakukan:

Bagian Kedua  
Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil perencanaan.

Pasal 8

Pelaksanaan DGZ dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. pemenuhan jam mengajar untuk memenuhi minimal 24 jam tatap muka dan minimal 37,5 jam beban kerja perminggu;
- b. bobot penilaian yang meliputi :
  - 1). guru bersertifikat pendidik;
  - 2). masa kerja tertinggi sebagai guru;
  - 3). pangkat dan golongan tertinggi;
  - 4). guru yang mampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
  - 5). perolehan angka kredit tertinggi;
  - 6). tugas tambahan; dan
  - 7). prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru (yang dilakukan oleh Pengawas, Kepala Sekolah, dan teman sejawat).
- c. bobot penilaian dan skor kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat dalam lampiran 3;
- d. apabila terdapat guru PNS yang belum memenuhi minimal 24 jam tatap muka di satuan pendidikan induk (Filial), maka satuan pendidikan melakukan tindakan sebagai berikut:
  - 1). dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara menata jumlah peserta didik per rombongan belajar untuk minimal menurut PP No. 74 tahun 2008 dan maksimal sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan dan atau meningkatkan daya tampung sekolah.
  - 2). mengupayakan guru yang belum mengajar memenuhi beban kerja guru minimal untuk mengajar pada sekolah lain yang mengalami kekurangan guru kelas dan atau mata pelajaran yang sama atau masih dalam satu rumpun pelajaran dan atau bimbingan konseling.
  - 3). kriteria guru PNS untuk mengajar disatuan pendidikan lain sesuai dengan huruf b diatas wajib dilakukan jika:
    - a) Guru kelas dan atau guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan;
    - b) Guru dibutuhkan oleh satuan pendidikan lain dalam wilayah Kabupaten karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus;
    - c). Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;
    - d). Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit;
    - e). Atas permintaan guru sendiri; dan

- f). Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di kecamatan lain yang terdapat kekurangan guru.

#### Pasal 9

- (1) Mekanisme dan proses pemindahan guru PNS dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan lainnya di dalam kecamatan dan atau antar kecamatan dalam Kabupaten Kolaka mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Ketentuan dalam pemindahan sesuai kriteria dengan Bab II Kebutuhan Guru PNS
- (3) Pemerintah kabupaten Kolaka wajib memfasilitasi proses pemindahan guru agar penataan dan pemerataan guru PNS dapat mencapai tujuan.

#### Pasal 10

- (1) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah dari satuan pendidikan induk harus sudah mulai mengajar di sekolah baru pada awal semester.
- (2) Untuk menjamin kenyamanan perpindahan guru ketempat tugas yang baru, proses administrasi dilakukan pada akhir semester tahun berjalan atau dilakukan 1 (satu) bulan sebelum proses kepindahan guru ke tempat tugas yang baru

#### Pasal 11

Pendanaan yang muncul dari penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang, atau antar jenis pendidikan pada satuan pendidikan dibebankan pada APBD kabupaten Kolaka sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

### BAB IV

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS PAUD, SD, SMP, dan SMA dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan oleh instansi terkait.
- (2) Instansi terkait dalam pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penataan guru secara proporsional adalah:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Instansi pemerintah yang diusul oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Instansi non pemerintah yang independen dengan memiliki kualifikasi dan kompetensi dalam melakukan pemantauan dan evaluasi yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Metode dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan cara:
  - a. Umpan balik;
  - b. Survei kepuasan konsumen (peserta didik);
  - c. Komplain survey; dan
  - d. Metode lain yang sah dan valid untuk digunakan dalam pemantauan dan evaluasi.
- (4) Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi:
  - a. Pemantauan dilakukan pada pertengahan semester ganjil dan genap; dan
  - b. Akhir semester gasal dan genap serta akhir tahun ajaran untuk evaluasi.

#### Pasal 13

- (1) Instansi yang telah melakukan pemantauan dan evaluasi diwajibkan membuat laporan hasil pemantauan dan evaluasi secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai pelaksanaan pemantauan dan atau evaluasi.
- (2) Analisis hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk bahan pertimbangan pelaksanaan di tahun ajaran berikutnya.

#### BAB V

#### SANKSI

#### Pasal 14

- (1) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi guru apabila:
  - a. Menolak untuk dipindahkan;
  - b. Menolak program alih fungsi guru; dan
  - c. Mengajar di satuan pendidikan lain tanpa adanya surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (2) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan bagi kepala satuan pendidikan apabila:
  - a. Menolak menerima guru / rekrutasi guru baru yang diselenggarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Menolak kepindahan guru kelas dan atau mata pelajaran di lingkup satuan pendidikan yang dikelolanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas dan atau guru mata pelajarannya.
- (3) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atas rekomendasi instansi yang membidangi pendidikan apabila menolak kepindahan guru kelas dari / atau mata pelajaran di lingkup satuan pendidikan yang dikelolanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas dan atau guru mata pelajarannya.

Pasal 15

- (1) Jenis sanksi ditentukan dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan oleh guru dan atau kepala satuan pendidikan yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Apabila Satuan Pendidikan menentang pelaksanaan perencanaan dan penataan guru secara proporsional, maka dikenakan sanksi berupa pengurangan bantuan baik material maupun non material yang bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI KOLAKA,  
  
AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN TAHUN 2020 NOMOR ...!!.....

## LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 11 TAHUN 2020  
TANGGAL : 6 Januari 2020  
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI GURU PEGAWAI NEGERI  
SIPIIL SISTEM ZONASI

### A. Perhitungan Kebutuhan Guru

#### 1. Kebutuhan Guru Kelas Sekolah Dasar

##### a. Penghitungan

- 1) Setiap rombel 20-32 siswa
- 2) Setiap rombel diampu oleh 1 (satu) orang guru kelas.
- 3) Setiap SD harus menyediakan guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan.
- 4) Wajib mengajar bagi guru agama dan guru pendidikan jasmani dan kesehatan (penjaskes) yang digunakan dalam Penghitungan 24 jam tatap muka perminggu.
- 5) Setiap SD harus menyediakan guru agama sesuai dengan ragam jenis agama yang dianut peserta didik.
- 6) Apabila di SD terdapat anak berkebutuhan khusus dan/atau SD tersebut menyelenggarakan program pendidikan inklusi, maka SD tersebut harus menyediakan minimal satu guru pendidikan khusus per enam rombel, dengan perhitungan jam setara dengan guru kelas.

##### b. Formula Penghitungan kebutuhan guru SD

Rumus penghitungan jumlah kebutuhan guru kelas:

$$KGK = \sum K \times 1 \text{ Guru}$$

Rumus penghitungan jumlah guru agama dan penjaskes:

$$KGAP = \frac{JTM}{24} = \sum_{i=1}^7 (MP_i \times \sum K_i)$$

Keterangan:

KGK	= Kebutuhan Guru Kelas
JTM	= Jumlah Jam Tatap Muka Perminggu
$\sum K$	= Jumlah Kelas
KGAP	= Kebutuhan Guru Agama/Penjaskes
MP	= Alokasi jam Mata Pelajaran Perminggu pada mata pelajaran agama/penjaskes di satu tingkat
24	= Jam wajib mengajar Perminggu
1,2,3,4,5 dan 6	= Tingkat 1,2,3,4,5 dan 6

#### 2. Perhitungan Kebutuhan Guru (SMP)

##### c. Prinsip perhitungan:

- 1) Setiap rombongan belajar (rombel) dalam mengikuti mata pelajaran (mapel) tertentu diampu oleh 1 (satu) orang guru atau dalam satu rombel, satu mata pelajaran hanya diampu oleh satu orang guru

- 2) Guru mata pelajaran hanya mengampu 1 (satu) jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya
- 3) *Wajib mengajar yang digunakan adalah 24 jam tatap muka per minggu*
- 4) Jumlah rombel yang digunakan dalam perhitungan adalah jumlah rombel dengan rasio siswa guru yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Rasio siswa guru yang digunakan adalah rasio siswa guru yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jr = \sum_{i=1}^n \frac{jm_i}{rsg_i}$$

Keterangan:

JR = Jumlah Rombel Ideal

JM = Jumlah Murid

RSG = Rasio Siswa Guru (sesuai SPM)

Contoh:

SMP ABC memiliki peserta didik sebanyak 330 orang yang terdiri dari 110 orang kelas 1, 100 orang kelas 2 dan 120 orang kelas 3. Jika rasio siswa guru yang ditetapkan dinas pendidikan adalah 32, maka perhitungan rombelnya adalah sebagai berikut:

$$jr = \frac{110}{32} + \frac{100}{32} + \frac{120}{32}$$

$$jr = 3,48 + 3,12 + 3,75$$

Dibulatkan keatas

$$jr = 4 + 4 + 4 = 12$$

- 5) Jumlah jam tersedia adalah jumlah jam tatap muka sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang dibutuhkan oleh sekolah sesuai dengan jumlah rombelnya. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$jt = \sum_{k=1}^n jr_k \times jtm_k$$

Keterangan:

JT = Jam Tersedia

JR = jumlah rombel

JTM = jam tatap muka per minggu sesuai KTSP

k = kelas

Contoh 1:

Menurut perhitungan pada poin kelima, jumlah rombel ideal di SMP ABC adalah 12 rombel dengan masing-masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 4 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP ABC untuk mata pelajaran Matematika adalah:

$$jt = 4 \times 4 + 4 \times 4 + 4 \times 4 = 48 \text{ jam}$$

Contoh 2:

Menurut perhitungan pada poin kelima, jumlah rombel ideal di SMP ABC adalah 6 rombel dengan masing-masing kelas 7,8 dan 9 terdiri dari 2 rombel. Maka kebutuhan jam di SMP ABC untuk mata pelajaran Seni budaya adalah:

$$jt = 4 \times 2 + 4 \times 2 + 4 \times 2 = 24 \text{ jam}$$

- 6) Jumlah guru dihitung dengan membagi jam tersedia dengan wajib mengajar (24 jam). Apabila jam yang tersedia kurang dari 24 jam, kebutuhan guru dihitung satu sesuai dengan standar pelayanan minimal yang tercantum dalam Permendiknas nomor 39 tahun 2010 bahwa di setiap SMP terdapat 1 orang guru untuk setiap mata pelajaran. Apabila jam yang tersedia tidak habis dibagi dengan wajib mengajar, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
- Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru tidak lebih dari 40 jam, maka angka yang diambil adalah hasil pembulatan ke bawah
  - Jika setelah dibulatkan ke bawah, tatap muka per minggu untuk masing-masing guru melebihi 40 jam, maka nilai yang diambil adalah pembulatan ke atas dengan catatan ada 1 orang guru yang belum mengajar 24 jam.

Untuk sekolah yang berada di daerah khusus, kebutuhan gurunya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku

**d. Rumus perhitungan SMP:**

$$kg = \frac{jt}{24}$$

Keterangan:

kg = kebutuhan guru

jt = jam tersedia

Contoh 1:

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 18 jam untuk mata pelajaran seni budaya, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{18}{24} = 0,75 \approx 1$$

Contoh 2:

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 36 jam untuk mata pelajaran matematika, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut:

$$kg = \frac{36}{24} = 1,25 \approx 1$$

Setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 36 jam. Karena nilai tersebut masih diantara 24 – 40 jam maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah 1.

Contoh 3:

SMP ABC memiliki jumlah jam tersedia sebanyak 44 jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah sebagai berikut.

$$kg = \frac{44}{24} = 1,83 \approx 1$$



Setelah dibulatkan kebawah ternyata tatap muka per minggu guru menjadi 44 jam. Karena nilai tersebut lebih dari 40 jam, maka kebutuhan guru di SMP ABC adalah 2 dengan catatan 1 guru mengajar 24 jam dan 1 orang lagi baru mengajar 20 jam atau perlu 4 jam lagi untuk memenuhi

No.	Jenis Guru	alokasi Waktu KTSP pada kelas			Jml rombel/ tingkat	Jumlah rombel Ideal	JT	Keb Guru		Jml Guru ada	Plus/Min
		VII	VIII	IX				Ht	Jam sisa		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pendidikan Agama	2	2	2							
2	Pendidikan Kwn	2	2	2							
3	Bahasa Indonesia	4	4	4							
4	Bahasa Inggris	4	4	4							
5	Matematika	4	4	4							
6	Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4							
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4							
8	Seni Budaya	2	2	2							
9	Penjaskes	2	2	2							
10	Keterampilan / TIK	2	2	2							
11	Muatan Lokal	2	2	2							

Keterangan:

- Kolom (3,4,5) adalah alokasi jam pelajaran yang tercantum dalam KTSP
- Kolom (6) diisi jumlah rombel per kelas
- Kolom (7) diisi dengan rombel ideal, jumlah murid dibagi dengan rasio siswa guru
- Kolom (8) Jam tersedia (JT) diisi dengan hasil penjumlahan dari kolom alokasi waktu KTSP dikali jml rombel ideal  $((3) \times (7) + (4) \times (7) + (5) \times (7))$
- Kolom (9) adalah jumlah guru merupakan hasil perhitungan kolom (7) dibagi 24 dibulatkan kebawah, kecuali untuk kasus kolom 8 antara 41-47, dibulatkan keatas
- Kolom (10) merupakan jumlah jam tambahan yang dibutuhkan guru untuk mencapai 24 jam. Diisi jika kolom 8 antara 41 - 47
- Kolom (11) merupakan jumlah guru mapel yang sudah ada di sekolah (bukan dari satminkal lain)
- Kolom (12) merupakan kelebihan atau kekurangan guru  $(11) - (9)$ .

BUPATI KOLAKA,

  
AHMAD SAFEI